



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 701/Pid.B/2018/PN Bks

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ronny Maryanto Bin Ekomarudin;                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun /27 Maret 1983;                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp. Kebalen Rt.03/02 Kel. Kebalen Kec. Babelan<br>Kab. Bekasi; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja;   |

Terdakwa Ronny Maryanto Bin Ekomarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 701/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONNY MARYANTO bin EKOMARUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RONNY MARYANTO bin EKOMARUDIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat jalan No. SJ : S-180320013 tanggal 20 Maret 2018 yang ditujukan kepada toko Kenari Kaliabang Bekasi Utara yang berisi 252 Dus keramik merk Premiere uk 40x40 DAN
  - Surat jalan (manual) yang ditujukan kepada Bp. PIAN toko Kenari Kaliabang/belakang RS. Thamrin Ds. Limus Nunggal Cilengsi TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
  - Satu buah handphone merk strawberry warna hitam
  - Satu buah hand phone merk samsung model SM/J111F/DA warna hitam DAN
  - Satu buah handphone merk samsung model SM/G313HZ warna putih dirampas DIMUSNAHKAN.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengakui dan tidak menyangkal atas segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan, hal tersebut semata-mata Terdakwa lakukan untuk membiayai anak dan istri serta keluarga Terdakwa; Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan dan sangat menyesal dengan apa yang Terdakwa lakukan yang berakibat merugikan orang lain serya menyengsarakan istri, anak dan keluarga Terdakwa, oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa RONNY MARYANTO bin EKOMARUDIN, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib ataupun pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di PT. SUMBER LAUTAN EMAS Jl. Dr. Ratna No. 1A Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, ataupun ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bulak Kapal Bekasi memesan 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier ke PT SUMBER LAUTAN EMAS dengan mengaku bernama Ridwan dari Toko KENARI KALIABANG Bekasi Utara bagian marketing Sdri. Faradilla atas perkataan terdakwa tersebut bagian marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS percaya.
- Bahwa setelah terdakwa memesan 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier dari PT SUMBER LAUTAN EMAS, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang juga sebelumnya sama-sama bekerja sebagai sales keramik tetapi terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Arif yang untuk menjual 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per dus.
- Bahwa terdakwa meminta bagian marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS agar 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier dikirim ke Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi dan terdakwa meminta bila keramik sudah tiba di Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi agar sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS untuk menghubungi Bpk PIAN (Bapak PIAN itu adalah terdakwa dan nomor hand phone tersebut adalah milik terdakwa) dengan nomor 081385599852, kemudian setelah keramik tiba di Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bpk PIAN (terdakwa) kemudian terdakwa meminta agar sopir dari PT. SUMBER LAUTAN

Hal 3 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAS untuk mengirim keramik tersebut ke daerah Wanaherang/Cikuda Cileungsi dan bertemu dengan Sdr. Arif .

- Bahwa setelah Sdr. Arif menerima 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier milik PT SUMBER LAUTAN EMAS, selanjutnya Sdr. Arif mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI atas nama Sdri. Derhawati Siregar dengan nomor rekening 533101003112537, selanjutnya oleh Sdri. Derhawati Siregar ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Solih Husin dengan nomor rekening 1070007867437 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian oleh Sdr. Solih Husin ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama Sdr. Dedi (Narapidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi) dengan nomor rekening 4971262341 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Ramali Siregar (Narapidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang yang terdakwa terima dari Sdr. Ramali Siregar (Narapidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. Ramali Siregar (Narapidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi) dan sisanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya didalam Lapas Bulak Kapal Bekasi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,- (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa RONNY MARYANTO bin EKOMARUDIN, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib ataupun pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di PT. SUMBER LAUTAN EMAS Jl. Dr. Ratna No. 1A Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, ataupun ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bulak Kapal Bekasi memesan 252



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus keramik ukuran 40x40 merk Premier ke PT SUMBER LAUTAN EMAS dengan mengaku bernama Ridwan dari Toko KENARI KALIABANG Bekasi Utara bagian marketing Sdri. Faradilla atas perkataan terdakwa tersebut bagian marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS percaya.

- Bahwa setelah terdakwa memesan 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier dari PT SUMBER LAUTAN EMAS, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang juga sebelumnya sama-sama bekerja sebagai sales keramik tetapi terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Arif yang untuk menjual 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per dus.
- Bahwa terdakwa meminta bagian marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS agar 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier dikirim ke Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi dan terdakwa meminta bila keramik sudah tiba di Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi agar sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS untuk menghubungi Bpk PIAN (Bapak PIAN itu adalah terdakwa dan nomor hand phone tersebut adalah milik terdakwa) dengan nomor 081385599852, kemudian setelah keramik tiba di Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bpk PIAN (terdakwa) kemudian terdakwa meminta agar sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS untuk mengirim keramik tersebut ke daerah Wanaherang/Cikuda Cileungsi dan bertemu dengan Sdr. Arif .
- Bahwa setelah Sdr. Arif menerima 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier milik PT SUMBER LAUTAN EMAS, selanjutnya Sdr. Arif mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI atas nama Sdri. Derhawati Siregar dengan nomor rekening 533101003112537, selanjutnya oleh Sdri. Derhawati Siregar ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Solih Husin dengan nomor rekening 1070007867437 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian oleh Sdr. Solih Husin ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama Sdr. Dedi (Narapidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi) dengan nomor rekening 4971262341 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Ramali Siregar (Narapidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang yang terdakwa terima dari Sdr. Ramali Siregar (Narapidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. Ramali Siregar (Narapidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi) dan sisanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya didalam Lapas Bulak Kapal Bekasi.

Hal 5 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,- (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OEY MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan bagian supervisor di PT SUMBER LAUTAN MAS yang beralamat di Jl. Dr. Ratna No. 1A Rt.05/09 kel. Jatikramat kec. Jatiasih Kota Bekasi, yang bergerak di bidang Distributor / penjualan keramik dan handel kunci pintu, sejak tahun 2009;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 08 00 Wib seorang laki laki yang mengaku bernama RIDWAN (Terdakwa RONNY MARYANTO) dari Toko KENARI Kaliabang Bekasi utara, untuk memesan keramik sebanyak satu truk engkel yang berisi 252 Dus ukuran 40X40 merk Premiere, kemudian kermik tersebut minta di kirim ke Proyek di Belakang RS Thamrin Desa Limus Nunggal Cileungsi yang di tujuan kepada Bapak PIAN (PIAN adalah Terdakwa RONNY MARYANTO );
- Bahwa setelah keramik di kirim oleh Saksi SUPRIYADI, ke tujuan sesuai dengan permintaan ternyata di Belakang RS. Thamrin Desa Limus Nunggal Cileungsi ternyata tidak ada, kemudian Saksi menjelaskan bahwa keramik minta di kirim ke Wanaherang Cikuda Cileungsi, bertemu dengan ARIF, kemudian setelah barang dikirim dan diterima oleh sdr. ARIF sesuai dengan surat jalan yang di tanda tangani sdr. ARIF;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara tidak pernah pesan keramik ke PT SUMBER LAUTAN MAS dan di Toko KENARI tidak ada yang bernama RIDWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Saksi mengetahui dari bagian Admin Marketing / Saksi FARADILA bahwa Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara yang mengaku bernama RIDWAN memesan kembali keramik sebanyak satu truk doubel yang berisi 504 Dus ukuran 40X40, selanjutnya oleh Saksi di setuju, karena Saksi sudah mengetahui bahwa Toko KENARI tidak ada pesanan keramik ke PT SUMBER LAUTAN MAS, sehingga seakan akan di buatkan surat jalan dan foto mobil truk membawa keramik untuk meyakinkan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SUPRIYADI dan Saksi

Hal 6 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUGITO datang ke Wanaherang / Cikuda Cileungsi menemui ARIF dan ternyata benar ARIF di mintai tolong untuk menjual keramik, sehingga Saksi minta kepada ARIF untuk menghubungi RIDWAN seakan-akan keramik sudah di terima dan laku terjual sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang diberikan oleh istri Saksi;

- Bahwa sekitar Pukul 17.30 Wib Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 datang HEPI JUNAIDI atas suruhan RIDWAN, untuk mengambil uang hasil penjualan keramik, dan setelah di ketahui ternyata HEPI JUNAIDI menjelaskan bahwa RIDWAN adalah RONNY MARYANTO, selanjutnya HEPI JUNAIDI menghubungi Terdakwa RONNY MARYANTO yang menjelaskan bahwa uang bisa di ambil sehingga Terdakwa RONY MARYANTO menyuruh SUNARTI untuk mengambil uang tersebut, dan setelah di interogasi dan mengaku yang menyuruh mengambil uang tersebut adalah Terdakwa RONNY MARYANTO yang ada di dalam Lapas Bulak Kapal Bekasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **FARADILA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan bagian Admin Marketing di PT SUMBER LAUTAN MAS yang beralamat di Jl. Dr. Ratna No. 1A Rt.05/09 kel. Jatikramat kec. Jatiasih Kota Bekasi, yang bergerak di bidang Distributor / penjualan Keramik dan handel kunci pintu, sejak tahun 2016;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 08 00 wib mendapat telpon dari seorang laki laki yang mengaku bernama RIDWAN dari Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara, untuk memesan keramik sebanyak satu truk engkel yang berisi 252 Dus ukuran 40X40 merk Premiere, dengan harga Rp.36.500,00 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) / dus kemudian kermik tersebut minta di kirimkan ke Proyek di Belakang RS Thamrin Desa Limus Nunggal Cileungsi yang ditujukan kepada Bapak PIAN , kemudian Saksi memberitahukan kepada bagian pembuatan surat jalan yaitu Saksi ELIN HERLINA sehingga terbit surat jalan;
- Bahwa setelah surat jalan di buat oleh Saksi ELIN HERLINA, kemudian di serahkan kepada bagian Gudang yaitu Saksi SITI MARIAM, dan setelah barang di naikan ke atas truk sesuai dengan jumlah yang di pesan lalu barang berupa keramik sejumlah 252 Dus di kirimkan sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa oleh Saksi SUPRIYADI yaitu ke Proyek Belakang RS

Hal 7 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Desa Limus Nunggal Cileungsi dan ternyata tidak ada sehingga Saksi SUPRIYADI di minta untuk mengirim keramik tersebut ke daerah Wanaherang Cikuda Cileungsi bertemu dengan ARIF, kemudian keramik di kirim dan di daerah Wanaherang / Cikuda Cileungsi lalu di terima oleh ARIF;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Saksi menghubungi Toko Kenari kaliabang Bekasi Utara dan ternyata Toko Kenari Kaliabang mengatakan tidak pernah memesan keramik ke PT SUMBER LAUTAN MAS ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Saksi menerima permintaan keramik kembali dari RIDWAN (Terdakwa) yang mengaku dari Toko KENARI Kaliabang Bekas Utara sebanyak satu Truck double yang berisi 504 Dus ukuran 40X40, oleh Saksi pesanan tersebut diterima, dan seakan akan di buat surat jalan, karena Saksi sudah mengetahui bahwa Toko KENARI tidak memesan keramik ke PT SUMBER LAUTAN MAS, sehingga seakan akan di buat surat jalan dan Foto Mobil truck membawa keramik untuk meyakinkan Tersangka;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwa Saksi SUPRIYADI dan Saksi LUGITO dan MULYADI datang ke Wanaherang / Cikuda Cileungsi menemui ARIF dan ternyata benar ARIF di mintai tolong untuk menjual keramik, sehingga Saksi minta kepada ARIF untuk menghubungi RIDWAN seakan akan keramik sudah di terima dan laku terjual ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **ELIN HERLINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SUMBER LAUTAN MAS yang beralamat di Jl. Dr Ratna No 1A Rt,05/09 kel. Jatikramat kec. Jatiasih kota Bekasi, di bagian Adminitrasi,pembuatan surat jalan;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat tersebut sejak bulan Januari 2014 dan ditempatkan di bagian Admin bertugas membuat Surat Jalan / Order barang atas permintaan Sales /Marketing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar Pukul 09.00 wib Saksi telah menerima permintaan dari Admin Marketing yaitu Saksi FARADILA untuk membuat Surat Jalan permintaan Keramik sebanyak satu Truck engkel yang berisi 252 Dus ukuran 40X40 merk Premiere, dari Toko Kenari Kaliabang Bekasi utara dari orang yang mengaku bernama RIDWAN yang minta di kirim

Hal 8 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Proyek Belakang RS Thamrin ds Limus Nunggal Cileugsi kepada Bapak PIAN;

- Bahwa Saksi kemudian membuat Surat Jalan dan setelah selesai di berikan kepada Bagian Gudang yaitu Saksi SITI MARIAM, kemudian setelah barang di Cek lalu di naikan ke atas Mobil Truck lalu di kirim oleh Sopir yaitu Saksi SUPRIYADI, namun setelah sampai di alamat tujuan yaitu Belakang RS Thamrin ternyata tidak ada, selanjutnya keramik minta di kirim ke daerah Wanaherang/ Cikuda Cileungsi kepada ARIF, kemudian setelah tiba di daerah Wanaherang Cikuda Cileungsi benar barang berupa keramik di serahkan kepada ARIF;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Saksi mengetahui bahwa ternyata Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara tidak pernah Pesan keramik ke PT SUMBER LAUTA MAS dan Toko KENARI tidak ada karyawan yang bernama RIDWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Saksi mendapatkan informasi bahwa Admin Marketing yaitu Saksi FARADILA menerima permintaan keramik kembali dari RIDWAN yang mengaku dari Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara sebanyak satu Truck double yang berisi 504 Dus ukuran 40X40, sehingga di terima pesanan tersebut , dan seakan akan di buat surat jalan, karena Saksi sudah mengetahui bahwa Toko KENARI tidak ada Pesan Keramik ke PT SUMBER LAUTAN MAS, selanjutnya di buat surat jalan dan Foto Mobil truck membawa keramik untuk meyakinkan Tersangka, selanjutnya Saksi mengetahui bahwa Saksi SUPRIYADI dan Saksi LUGITO dan MULYADI datang ke Wanaherang / Cikuda Cileungsi menemui ARIF dan ternyata benar ARIF di mintai tolong untuk menjual keramik, sehingga Saksi minta kepada saksi ARIF untuk menghubungi RIDWAN seakan akan keramik sudah di terima dan laku terjual;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SITI MARIAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT SUMBER LAUTAN MAS yang beralamat di Jl. Dr Ratna No 1A Rt,05/09 kel. Jatikramat kec. Jatiasih kota Bekasi, di bagian Ceker / Gudang;

Hal 9 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di tempat tersebut sejak bulan September 2016, sebagai Ceker di Bagian Gudang yang bertugas menerima surat jalan dari Admin yang berisi pengiriman barang, mengecek barang sesuai dengan jumlah dan tujuan, sesuai surat jalan yang di buat oleh admin sesuai dengan permintaan Sales;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar Pukul 09.00 wib, Saksi menerima surat jalan yang di berikan oleh bagian Admin bagian pembuat surat jalan yaitu Saksi ELIN HERLINA, adalah pengiriman barang berupa keramik yang di tujukan ke Toko KENARI Kaliabang Bekasi utara atas permintaan sdr RIDWAN, kemudian pengiriman barang tersebut diminta ke Proyek yang ada di belakang RS Thamrn Ds Limus Nungal Cileungsi diberikan kepada sdr PIAN;
- Bahwa barang berupa keramik di cek sesuai dengan jumlah lalu di naikan ke atas Truck dan di kirim oleh Saksi SUPRIYADI, kemudian setelah Saksi SUPRIYADI sampa ke tempat tujuan ternyata Proyek tidak ada, sehingga Saksi SUPRIYADI di minta untuk mengirim keramik tersebut ke daerah WANAHERANG Cikuda Cileungsi bertemu dengan ARIF, dan setelah sampai di Lokasi benar keramik di terima oleh ARIF;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Saksi mengetahui bahwa ternyata Toko KENARI, tidak pernah pesan keramik ke PT SUMBER LAUTAN MAS dan di Toko KENARI tidak ada karyawan yang bernama RIDWAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 5. Saksi **LUGITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan bagian Sales di PT SUMBER LAUTAN MAS yang beralamat di Jl. Dr. Ratna No. 1A Rt.05/09 kel. Jatikramat kec. Jatiasih Kota Bekasi, yang bergerak di Bidang Distributor / penjualan Keramik dan handel kunci pintu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 08 00 wib seorang laki laki yang mengaku bernama RIDWAN dari Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara memesan keramik sebanyak satu truck engkel yang berisi 252 Dus ukuran 40X40 merk Premiere, kemudian keramik tersebut minta di kirim ke Proyek di Belakang RS Thamrin ds Limus Nunggal Cileungsi yang di tujukan kepada Bapak PIAN;
- Bahwa setelah keramik di kirim oleh Saksi SUPRIYADI, ke tujuan sesuai dengan permintaan ternyata di Belakang RS Thamrin Desa Limus Nunggal

Hal 10 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi ternyata proyek tidak ada, kemudian Saksi menjelaskan bahwa keramik minta di kirim ke Wanaherang Cikuda Cileungsi, bertemu dengan ARIF, kemudian setelah barang di kirim dan di terima oleh ARIF sesuai dengan surat jalan yang di tanda tangani oleh ARIF;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Saksi mengetahui bahwa Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara tidak pernah pesan keramik ke PT SUMBER LAUTAN MAS dan di Toko KENARI tidak ada karyawan yang bernama RIDWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Saksi mengetahui dari bagian Admin Marketing / Saksi FARADILA bahwa Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara yang mengaku bernama RIDWAN memesan kembali keramik lagi sebanyak satu truck Double yang berisi 504 Dus ukuran 40X40, selanjutnya oleh Saksi di setujui, karena Saksi sudah mengetahui bahwa Toko KENARI tidak ada Pesan Keramik ke PT SUMBER LAUTAN MAS, sehingga seakan akan di buat surat jalan dan Foto Mobil truck membawa keramik untuk meyakinkan Tersangka;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUPRIYADI dan Saksi MULYADI datang ke Wanaherang / Cikuda Cileungsi menemui ARIF dan ternyata benar ARIF di mintai tolong untuk menjual keramik, sehingga saksi minta kepada ARIF untuk menghubungi RIDWAN seakan akan keramik sudah di terima dan laku terjual;
- Bahwa sekira Pukul 17.30 wib hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 datang HEPI JUNAIDI atas suruhan RIDWAN, untuk mengambil uang hasil penjualan Keramik, dan setelah di ketahui ternyata HEPI JUNAIDI menjelaskan bahwa RIDWAN adalah RONNY MARYANTO, selanjutnya HEPI JUNAIDI menghubungi Terdakwa RONNY MARYANTO yang menjelaskan bahwa uang bisa di ambil sehingga Terdakwa RONY MARYANTO menyuruh SUNARTI untuk mengambil uang tersebut, dan setelah di interogasi SUNARTI mengaku yang menyuruh mengambil uang tersebut adalah Terdakwa RONNY MARYANTO yang ada di dalam Lapas Bulak Kapal Bekasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan sebagai Sopir di PT SUMBER LAUTAN MAS yang beralamat di Jl. Dr. Ratna No. 1A Rt.05/09 kel. Jatikramat kec. Jatiasih Kota Bekasi, yang bergerak di Bidang Distributor / penjualan Keramik dan handel kunci pintu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar Pukul 10 00 wib. mendapat tugas dari Saksi SITI MARIAM bagian Gudang untuk mengirim Keramik ke Toko Kenari Kaliabang Bekasi Utara, sebanyak 252 Dus merk Premiere ukuran 40X40 berdasarkan pesanan seorang laki laki yang mengaku bernama RIDWAN dari Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara;
- Bahwa pesanan keramik sebanyak satu truck engkel yang berisi 252 Dus ukuran 40X40 merk Premiere di minta untuk di kirim ke Proyek di Belakang RS Thamrin Ds Limus Nunggal Cileungsi yang di tujukan kepada Bapak PIAN;
- Bahwa setelah Saksi sampai di alamat Belakang RS Thamrin ternyata tidak ada proyek dan tidak ada orang yang bernama PIAN, selanjutnya Saksi di minta untuk mengirim keramik ke daerah Wanaherang Cikuda Cileungsi dan bertemu dengan ARIF;
- Bahwa kemudian oleh Saksi keramik tersebut di kirim ke alamat yang di maksud dan bertemu dengan ARIF, oleh Saksi keramik di serahkan kepada ARIF dan dibuat tanda terima dan di tanda tangani oleh ARIF, kemudian Saksi kembali dan tanda terima tersebut di serahkan oleh Saksi ke bagian Admin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Saksi mengetahui dari bagian Admin Marketing yaitu Saksi FARADILA bahwa Toko KENARI Kaliabang Bekasi Utara yang mengaku bernama RIDWAN memesan kembali keramik sebanyak satu truck Double yang berisi 504 Dus ukuran 40X40;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi LUGITO dan MULYADI datang ke Wanaherang / Cikuda Cileungsi menemui ARIF dan ternyata benar ARIF di mintai tolong oleh Terdakwa untuk menjual keramik, lalu ARIF diminta untuk menghubungi RIDWAN seakan akan keramik sudah di terima dan laku terjual untuk menjebak Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 wib hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 datang HEPI JUNAIDI atas suruhan RIDWAN (Terdakwa), untuk mengambil uang hasil penjualan Keramik, dan setelah di ketahui ternyata HEPI JUNAIDI menjelaskan bahwa RIDWAN adalah RONNY MARYANTO, selanjutnya HEPI JUNAIDI menghubungi terdakwa RONNY MARYANTO yang menjelaskan bahwa uang bisa di ambil sehingga Terdakwa RONY MARYANTO menyuruh SUNARTI untuk mengambil uang tersebut, dan setelah di interogasi dan

Hal 12 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku yang menyuruh mengambil uang tersebut adalah Terdakwa RONNY MARYANTO yang ada di dalam Lapas Bulak Kapal Bekasi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa menelpon PT.SUMBER LAUTAN EMAS saat berada dalam tahanan Lapas Bulak Kapal Bekasi untuk memesan 252 dus keramik ukuran 40x40 meter merk Premier;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai Sales di PT. SUMBER LAUTAN EMAS dan sedang menjalani hukuman penjara karena kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa memesan keramik tersebut dengan mengaku bernama RIDWAN dan bekerja di PT.KENARI KALIABANG;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan keramik di PT. SUMBER LAUTAN EMAS dengan mengatas namakan Toko KENARI KALIABANG Bekasi utara dan mengaku bernama Ridwan agar marketing PT.SUMBER LAUTAN EMAS percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermaksud keramik tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunkan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memesan keramik tersebut kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang juga sebelumnya bekerja sebagai Sales keramik yang bernama ARIF;
- Bahwa Terdakwa meminta kebagian marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS agar 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier untuk dikirim ke Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi dan Terdakwa meminta bila keramik sudah tiba di Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi agar Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bapak PIAN;
- Bahwa Bapak PIAN itu adalah Terdakwa dan nomor hand phone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah keramik tiba di Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bapak PIAN (Terdakwa) kemudian Terdakwa meminta agar Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS untuk mengirim

Hal 13 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik tersebut ke daerah Wanaherang/Cikuda Cileungsi dan bertemu dengan ARIF;

- Bahwa setelah ARIF menerima 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier milik PT SUMBER LAUTAN EMAS, selanjutnya ARIF mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Sdri. Derhawati Siregar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memesan keramik yang pertama kemudian Terdakwa memesan kembali keramik ke PT.SUMBER LAUTAN EMAS pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 untuk mengirimkan keramik sebanyak 504 Dus ukuran 40x40, tetapi aksi Terdakwa tidak berhasil oleh karena PT Sumber Lautan Emas sudah mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000,00 tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa yaitu untuk Derhawati Siregar (kakak kandung Ramali Siregar yaitu teman Terdakwa satu sel di Bulak Kapal) dan untuk Ramali Siregar serta untuk Terdakwa, dan telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa di dalam Lapas Bulak Kapal Bekasi;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penipuan tersebut sedang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi karena dihukum selama 10 bulan karena kejahatan yang sama, Terdakwa bebas pada tanggal 26 Maret 2018 dan langsung ditangkap lagi oleh petugas polisi dari Polsek Jatiasih Bekasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat jalan No. SJ : S-180320013 tanggal 20 Maret 2018 yang ditujukan kepada toko Kenari Kaliabang Bekasi Utara yang berisi 252 Dus keramik merk Premiere uk 40x40;
- Surat jalan (manual) yang ditujukan kepada Bp.PIAN Toko Kenari Kaliabang/belakang RS Thamrin Ds.Limus Nunggal Cilengsi;
- Satu buah handphone merk strawberry warna hitam;
- Satu buah hand phone merk Samsung model SM/J111F/DA warna hitam;
- Satu buah handphone merk Samsung model SM/G313HZ warna putih.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa menelpon PT.SUMBER LAUTAN EMAS saat berada dalam tahanan Lapas Bulak Kapal Bekasi untuk memesan 252 dus keramik ukuran 40x40 meter merk Premier;
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai Sales di PT. SUMBER LAUTAN EMAS dan sedang menjalani hukuman penjara karena kasus yang sama;
3. Bahwa benar Terdakwa memesan keramik tersebut dengan mengaku bernama RIDWAN dan bekerja di PT.KENARI KALIABANG;
4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memesan keramik di PT. SUMBER LAUTAN EMAS dengan mengatas namakan Toko KENARI KALIABANG Bekasi utara dan mengaku bernama Ridwan agar marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS percaya kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa bermaksud keramik tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil memesan keramik tersebut kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang juga sebelumnya bekerja sebagai Sales keramik yang bernama ARIF;
7. Bahwa benar Terdakwa meminta kebagian marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS agar 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier untuk dikirim ke Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi dan Terdakwa meminta bila keramik sudah tiba di Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi agar Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bapak PIAN;
8. Bahwa benar Bapak PIAN itu adalah Terdakwa dan nomor hand phone tersebut adalah milik Terdakwa;
9. Bahwa benar setelah keramik tiba di Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bapak PIAN (Terdakwa) kemudian Terdakwa meminta agar Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS untuk mengirim keramik tersebut ke daerah Wanaherang/Cikuda Cileungsi dan bertemu dengan ARIF;
10. Bahwa benar setelah ARIF menerima 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier milik PT SUMBER LAUTAN EMAS, selanjutnya ARIF mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Sdri. Derhawati Siregar;
11. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil memesan keramik yang pertama kemudian Terdakwa memesan kembali keramik ke PT.SUMBER LAUTAN EMAS pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 untuk mengirimkan keramik sebanyak 504 Dus ukuran 40x40, tetapi aksi Terdakwa tidak berhasil oleh karena PT Sumber Lautan Emas sudah mengetahui perbuatan Terdakwa;

Hal 15 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar uang sejumlah Rp.7.500.000,00 tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa yaitu untuk Derhawati Siregar (kakak kandung Ramali Siregar yaitu teman Terdakwa satu sel di Bulak Kapal) dan untuk Ramali Siregar serta untuk Terdakwa, dan telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa di dalam Lapas Bulak Kapal bekas;
13. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan penipuan tersebut sedang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi karena dihukum selama 10 bulan karena kejahatan yang sama, Terdakwa bebas pada tanggal 26 Maret 2018 dan langsung ditangkap lagi oleh petugas polisi dari Polsek Jatiasih Bekasi;
14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Hal 16 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **RONNY MARYANTO bin EKOMARUDIN** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau "error in persona" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak"**

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus (delik yang memuat unsur kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah perkataan "dengan maksud" yang ditempatkan pada awal perumusan yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan. Sebagai unsur sengaja maka maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak", sebagai unsur "*sengaja*" maka si pelaku telah menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, ia telah menyadari pula akan ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :  
pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa menelpon PT.SUMBER LAUTAN EMAS saat berada dalam tahanan Lapas Bulak Kapal Bekasi untuk memesan 252 dus keramik ukuran 40x40 meter merk Premier, Terdakwa memesan keramik tersebut dengan mengakubernama RIDWAN dan bekerja di PT. KENARI KALIABANG. Bahwa Terdakwa meminta bagian marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS agar 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier untuk dikirim ke Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi dan Terdakwa meminta bila keramik sudah tiba di Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi agar Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bapak PIAN;

Menimbang, bahwa Bapak PIAN itu adalah juga Terdakwa dan nomor handphone tersebut adalah milik Terdakwa, setibanya keramik di Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi, Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS yaitu Saksi Supriyadi menghubungi Bapak PIAN (Terdakwa) kemudian Terdakwa meminta agar

Hal 17 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS untuk mengirim keramik tersebut ke daerah Wanaherang/Cikuda Cileungsi dan bertemu dengan ARIF, setelah ARIF menerima 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier milik PT SUMBER LAUTAN EMAS, selanjutnya ARIF mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Sdri. Derhawati Siregar;

Menimbang, bahwa Sdr. Derhawati Siregar adalah kakak kandung Ramali Siregar dan Ramali Siregar adalah teman satu sel Terdakwa di lapas Bulak Kapal Bekasi, lalu Derhawati Siregar mengirim uang tersebut kembali ke anak Ramali Siregar yang kemudian uang diterima oleh Terdakwa dengan bantuan Saksi SUNARTI (istri Ramali Siregar) dan oleh Terdakwa uang dibagi-bagi untuk Ramali Siregar dan keluarganya serta untuk Terdakwa sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa di Lapas Bulak Kapal Bekasi;

Menimbang bahwa Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. SUMBER LAUTAN EMAS mengalami kerugian sebesar Rp.9.198.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”** ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini, perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan cara penipuan tersebut diatas, Terdakwa cukup telah menggunakan salah satu upayapenipuan berupa : dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “menggerakkan” adalah melakukan pengaruh dengan menggunakan cara-cara penipuan sebagaimana diatas terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, sedangkan pengertian “penyerahan” disini barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa

Hal 18 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang telah digerakkan itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa menelpon PT.SUMBER LAUTAN EMAS saat berada dalam tahanan Lapas Bulak Kapal Bekasi untuk memesan 252 dus keramik ukuran 40x40 meter merk Premier;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai Sales di PT. SUMBER LAUTAN EMAS dan sedang menjalani hukuman penjara karena kasus yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa memesan keramik tersebut dengan mengaku bernama RIDWAN dan bekerja di Toko KENARI KALIABANG;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memesan keramik di PT. SUMBER LAUTAN EMAS dengan mengatas namakan Toko KENARI KALIABANG Bekasi utara dan mengaku bernama Ridwan agar marketing PT.SUMBER LAUTAN EMAS percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud keramik tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil memesan keramik tersebut kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang juga sebelumnya bekerja sebagai Sales keramik yang bernama ARIF;
- Bahwa benar Terdakwa meminta bagian marketing PT. SUMBER LAUTAN EMAS agar 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier untuk dikirim ke Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi dan Terdakwa meminta bila keramik sudah tiba di Proyek Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi agar Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bapak PIAN;
- Bahwa benar Bapak PIAN itu adalah Terdakwa dan nomor hand phone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah keramik tiba di Belakang RS Thamrin Cilimus Cileungsi Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS menghubungi Bapak PIAN (Terdakwa) kemudian Terdakwa meminta agar Sopir dari PT. SUMBER LAUTAN EMAS untuk mengirim keramik tersebut ke daerah Wanaherang/Cikuda Cileungsi dan bertemu dengan ARIF;
- Bahwa benar setelah ARIF menerima 252 dus keramik ukuran 40x40 merk Premier milik PT SUMBER LAUTAN EMAS, selanjutnya ARIF mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Sdri. Derhawati Siregar;

Hal 19 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil memesan keramik yang pertama kemudian Terdakwa memesan kembali keramik ke PT.SUMBER LAUTAN EMAS pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 untuk mengirimkan keramik sebanyak 504 Dus ukuran 40x40, tetapi aksi Terdakwa tidak berhasil oleh karena PT Sumber Lautan Emas sudah mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.7.500.000,00 tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa yaitu untuk Derhawati Siregar (kakak kandung Ramali Siregar yaitu teman Terdakwa satu sel di Bulak Kapal) dan untuk Ramali Siregar serta untuk Terdakwa, dan telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa di dalam Lapas Bulak Kapal bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa saat melakukan penipuan tersebut sedang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi karena dihukum selama 10 bulan karena kejahatan yang sama, Terdakwa bebas pada tanggal 26 Maret 2018 dan langsung ditangkap lagi oleh petugas polisi dari Polsek Jatiasih Bekasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah melakukan tindak pidana dengan menggunakan bukan namanya sendiri melainkan nama lain, sedangkan keadaan palsu adalah pelaku mengaku bertindak sebagai orang yang menjabat padahal sebenarnya dia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa menggunakan nama RIDWAN dari Toko Kenari Kaliabang untuk melakukan pemesanan keramik merek premier ukuran 40x40 sebanyak 252 dus pada PT. Sumber Lautan Mas, halmana Toko Kenari Abang adalah konsumen tetap PT. Sumber Lautan Mas sehingga karyawan PT Sumber Lautan Mas tergerak untuk menuruti pesanan Terdakwa yang menggunakan nama dan keadaan palsu, Terdakwa mengetahui hal tersebut oleh karena Terdakwa pernah menjadi karyawan sebagai Sales di PT Sumber Lautan Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang"** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal 20 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputus sesuai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 378 KUHP, dan pasal-pasal tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Hal 21 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **RONNY MARYANTO bin EKOMARUDIN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat jalan No. SJ : S-180320013 tanggal 20 Maret 2018 yang ditujukan kepada toko Kenari Kaliabang Bekasi Utara yang berisi 252 Dus keramik merk Premiere uk 40x40 ;
  - Surat jalan (manual) yang ditujukan kepada Bp. PIAN toko Kenari Kaliabang/belakang RS Thamrin Ds.Limus Nunggal Cilengsi;**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
  - Satu buah handphone merk strawberry warna hitam;
  - Satu buah hand phone merk samsung model SM/J111F/DA warna hitam;
  - Satu buah handphone merk samsung model SM/G313HZ warna putih ;**DIMUSNAHKAN.**
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada **Hari RABU, tanggal 8 AGUSTUS 2018**, oleh **TRI YULIANI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDI, SH.** Dan **KADIM, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ETTY HARDIANA, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi serta di hadir oleh **ANNA WIJAYANTI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 22 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARDI, SH.**

**TRI YULIANI, SH.MH.**

**KADIM, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**ETTY HARDIANA, SH.MH.**

Hal 23 dari 23 hal Putusan No. 701/Pid.B/2018/PN.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)